



P U T U S A N
Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun, yang mengadili perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Candra Susiswa
2. Tempat lahir : Balimbingan
3. Umur/Tanggal lahir : 57/13 Juli 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Enggang No. 70 RT/RW : 001/006 Kelurahan Sippinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;

Terdakwa Candra Susiswa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa menhadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Candra Susiswa** bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan , menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Candra Susiswa** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Exemplar Bpkb Dengan Nopol Bk 1092 WI Daihatsu Xenia1.3 R M/t F65 Warna Hitam Letalik Dengan Nomor Rangka Mhkv5ea2jkh027088 Dan Nomor Mesin 1nrsnrf326004

Dikembalikan Pada yang Pemiliknya

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Candra Susiswa bersama - sama dengan Zulkarnayn (daftar pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 17 februari 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021, atau pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Huta Il Palia Borta Nagori Saribu Asih Kec, Hatonduhan Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **mereka yang melakukan menyuru melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang didalukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 16:00 Terdakwa Candra Susiswa datang kerumah saksi Budiman dengan tujuan untuk menanyakan mobil yang akan dirental oleh terdakwa namun saksi Budiman memberi tahu terdakwa bahwa mobil miliknya sudah dirental oleh Zulkarnain (Daftar Pencarian Orang). Kemudian Saksi Budiman mengingat saksi korban Dingin Malau memiliki mobil yang direntalkan sehingga saksi Budiman menanyakan kepada saksi korban Via telepon dan saksi korban menjawab "*Mobil Saya bisa direntalkan asalkan Jelas*", setelah itu saksi Budiman menghubungkan Terdakwa Candra Susiswa dengan saksi korban Dingin Malau yang ternyata saling mengenal. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa Candra Susiswa dan Zulkarnayn (DPO) datang kerumah saksi korban dengan mengendarai sebuah mobil ke Huta Il Palia Borta Nag. Saribu Asih Kec. Hatonduhan Kab. Simalungun dimana Zulkarnayn (DPO) menunggu di simpang rumah saksi korban sedangkan Terdakwa Candra Susiswa turun dirumah saksi korban dengan tujuan mengontrak/ merental mobil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam Metaliik dengan Nomor Plat BK 1092 WL,

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHKV5EA2JHK027088, Nomor Mesin 1NRF326004 milik saksi korban selama 1 (satu) bulan dengan Harga Kontrak sebesar RP5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang pembayaran awal kontrak dibayar oleh terdakwa sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan cara menyicil selama 1(satu) bulan. Kemudian Terdakwa Candra Susiswa pergi dari rumah saksi korban dengan mengendarai mobil milik saksi korban yang di rentalnya, setelah mobil tersebut dalam kuasanya terdakwa langsung memberikan mobil tersebut kepada Zulkarnain (DPO) untuk digadaikan dan oleh Zulkarnain mengatakan kepada Terdakwa supaya menunggu di Cafe Puncak Angin Pematang Siantar. Kemudian keesokan harinya Zulkarnain (DPO) datang menjumpai terdakwa dan mengatakan jika mobil tersebut sudah di gadaikan sebesar Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan uangnya diserahkan kepada terdakwa kemudian Terdakwa memberikan Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepada Zulkarnain. dan saksi Korban Dingin Malau tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut.

Bahwa mobil milik saksi korban tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam BK 1092 WL Nomor Rangka MHKV5EA2JHK027088 dan Nomor Mesin dan akibat perbuatan terdakwa saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp165.000.000,00,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Candra Susiswa bersama - sama dengan Zulkarnayn (daftar pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 17 februari 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021, atau pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Huta Il Palia Borta Nagori Saribu Asih Kec, Hatonduhan Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **mereka yang melakukan menyuru melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat**

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 16:00 Terdakwa Candra Susiswa datang kerumah saksi Budiman dengan tujuan untuk menanyakan mobil yang akan dirental oleh terdakwa namun saksi Budiman memberi tahu terdakwa bahwa mobil miliknya sudah dirental oleh Zulkarnain (Daftar Pencarian Orang). Kemudian Saksi Budiman mengingat saksi korban Dingin Malau memiliki mobil yang direntalkan sehingga saksi Budiman menanyakan kepada saksi korban Via telepon dan saksi korban menjawab "Mobil Saya bisa direntalkan asalkan Jelas", setelah itu saksi Budiman mengubungkan Terdakwa Candra Susiswa dengan saksi korban Dingin Malau yang ternyata saling mengenal. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa Candra Susiswa datang kerumah saksi korban Dingin Malau yang terletak di Huta Il Palia Borta Nag. Saribu Asih Kec. Hatonduhan Kab. Simalungun dengan tujuan mengontrak/ merental mobil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam Metaliik dengan Nomor Plat BK 1092 WL, Nomor Rangka MHKV5EA2JHK027088, Nomor Mesin 1NRF326004 milik saksi korban yang akan dipakai Dinas Perikanan dan Kelautan selama 1 (satu) bulan dengan Harga Kontrak sebesar RP5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang pembayaran awal kontrak dibayar oleh terdakwa sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan cara menyicil selama 1(satu) bulan. Selanjutnya pada bulan Maret 2021 Terdakwa menghubungi kembali saksi korban guna untuk memperpanjang kontrak dengan membayar uang kontrak sebesar Rp4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Namun pada bulan April 2021 terdakwa tidak lagi membayar uang kontrak dari mobil saksi korban sesuai ketentuan Kontrak diawal dan terdakwa hanya berjanji tunggu transfer kepada saksi korban. Pada tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 06:00 dan pukul 11:00 saksi korban bersama saksi Parluhutan Leo Tampubolon dan saksi Budiman datang kerumah terdakwa di Jl Enggang No 77 Kel.

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipinggol pinggol Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar namun terdakwa tidak berada di Rumahnya. Selanjutnya para saksi berkeliling di kota Pematang Siantar dan pada jam 11:00 di Rambung Merah saksi korban Melihat Mobilnya berada di rumah seorang wanita bernama Tiar Boru Siahaan dari keterangan saksi Tiar br Siahaan bahwa mobil tersebut digadaikan seorang laki laki bernama ZUL (DPO) yang kemudian saksi Korban menelepon Terdakwa guna menanyakan keberadaan mobil milik saksi korban dan Terdakwa menjelaskan bahwa mobil milik saksi korban sedang jalan di proyek yang berada di Kisaran.

Bahwa mobil milik saksi korban tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam BK 1092 WL Nomor Rangka MHKV5EA2JHK027088 dan Nomor Mesin dan akibat perbuatan terdakwa saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp165.000.000,00,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Dingin Malau**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Polres Simalungun terkait perkara penggelapan mobil dan keterangan yang saksi berikan di kepolisian benar seluruhnya dan saksi tidak ada mendapat paksaan, tekanan ataupun bujuk rayu dari pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan perihal Laporan Polisi nomor : LP/ B / 309 / V / 2021/ SPKT / POLRES SIMALUNGUN / POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 10 Mei 2021 tentang penggelapan yang saksi alami, yang mana kejadian penggelapan tersebut pada hari yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Huta Il Palia Borta Nagori Saribu Asih Kec, Hatonduhan Kab. Simalungun , dan barang milik saksi yang digelapkan adalah 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Hitam Metalik BK 1092 WL Nomor rangka MHKV5EA2JHK027088 dan Nomor mesin 1NRF326004 dan yang melakukan penipuan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia warna Hitam Metalik BK 1092 WL Nomor rangka MHKV5EA2JHK027088 dan Nomor mesin 1NRF326004 milik saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada tanggal 17 Februari 2021, Terdakwa datang menjumpai saksi dengan tujuan mengontrak mobil milik saksi yang menurut keterangannya akan dipakai dinas perikanan dan kelautan yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik dengan nomor Plat BK 1092 WL, nomor rangka MHKV5EA2JHK027088, nomor mesin 1NRF326004. Kemudian pada hari itu juga saksi mengontrakkan mobil saksi untuk selama 1 (satu) bulan dengan harga kontrak 1 (satu) bulan yaitu sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayarnya secara menyicil selama 1 (satu) bulan dan dia hanya memberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian pada bulan Maret 2021 Terdakwa menelepon saksi dan berkata kepada saksi bahwa dia akan memperpanjang kontrak mobil yang saksi kontrakkan kepada dia dan dia membayar uang sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada bulan april 2021 Terdakwa sama sekali tidak lagi membayar uang kontrak dari mobil yang saksi kontrakkan terhadap dia tersebut. Kemudian saksi mencoba menelepon Terdakwa agar dia membayar biaya kontrak mobil saksi tersebut, namun dia hanya berjanji tunggu transferan kepada saksi. Kemudian pada hari minggu tanggal 09 mei 2021 saksi bersama dengan PARLUHUTAN LEO TAMPUBOLON dan BUDIMAN pergi kerumah Terdakwa yang berada di jalan Enggang No. 77 Kel. Sippinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan tiba dirumahnya pada pukul 06.00 wib, kemudian saksi dan PARLUHUTAN LEO TAMPUBOLON menggedor pintu rumah milik Terdakwa namun tidak ada orang. Kemudian setelah itu saksi bersama PARLUHUTAN LEO TAMPUBOLON dan BUDIMAN pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan kembali lagi pada pukul 10.00 Wib namun tetap tidak ada orang. Kemudian setelah itu saksi bersama PARLUHUTAN LEO TAMPUBOLON dan BUDIMAN berkeliling di kota pematangsiantar dan pada saat di Rambung merah pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Ulakma Sinaga Nagori Rambung Merah Kec. Siantar Kab.Simalungun, saksi melihat mobil saksi sedang berada dilokasi tersebut dan kemudian kami menjumpai orang yang menguasai mobil saksi tersebut dengan ciri-ciri wanita yang mengaku bernama TIAR Boru Siahaan umur ± 55 Tahun, agama kristen, Alamat Jalan Sangnawaluh Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar Kab. Simalungun dan saksi menunjukkan identitas saksi dan menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik dengan nomor Plat BK 1092 WL, nomor rangka MHKV5EA2JHK027088, nomor mesin 1NRF326004 yang terparkir didepan rumahnya tersebut adalah mobil milik saksi. Namun oleh saksi Tiarna Boru Siahaan Als Roida menjelaskan kepada saksi bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh seorang laki-laki yang bernama ZUL kepada dia dimana apabila saksi mau membawa mobil tersebut saksi harus membayar uang sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi Tiarna Boru Siahaan Als Royida sehingga terjadi lah cekcok mulut (pertengkaran) antara saksi Dingin malau dan saksi Tiarna Br Siahaan sehingga saksi Tiarna Br Siahaan dan menyuruh agar saksi pergi meninggalkan rumahnya apabila saksi tidak mau pergi maka saksi akan diteriaki maling sehingga saksi tidak dapat meninggalkan nomor handphone milik saksi kepada Tiarna Boru siahaan dan keesokan harinya saksi dengan saksi Parluhutan Leo Tampubolon datang kerumah saksi Tiarna Br Siahaan Als Royida dengan membawa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik saksi untuk menunjukkan bahwa benar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik dengan nomor Plat BK 1092 WL, nomor rangka MHKV5EA2JHK027088, nomor mesin 1NRF326004 tersebut adalah milik saksi, namun saksi Tiarna Boru siahaan Als Royida tidak ada membukakan pintu rumahnya saat saksi memanggil – manggil dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik dengan nomor Plat BK 1092 WL, nomor rangka MHKV5EA2JHK027088, nomor mesin 1NRF326004 milik saksi tersebut juga sudah tidak ada lagi dilokasi sehingga saksi langsung membuat laporan polisi ke Polres Simalungun di Pematang raya terkait perkara penggelapan mobil milik saksi;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan benar dan tidak keberatan;
- 2. **Parluhutan Leo Tampubolon**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan pengaduan dari DINGIN MALAU yang tertuang dalam dalam Laporan Polisi nomor : LP/ B / 309 / V / 2021/ SPKT / POLRES SIMALUNGUN / POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 10 Mei 2021;
 - Bahwa perbuatan tersebut berawal pada tanggal 17 Februari 2021, Terdakwa datang menjumpai Terdakwa dengan tujuan mengontrak mobil milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik dengan nomor Plat BK 1092 WL, nomor rangka MHKV5EA2JHK027088, nomor mesin 1NRF326004. Kemudian pada hari itu juga Terdakwa mengontrakkan mobil Terdakwa untuk selama 1 (satu) bulan dengan harga kontrak 1 (satu) bulan yaitu sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayarnya secara menyicil selama 1 (satu) bulan dan dia hanya memberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian pada bulan Maret 2021 Terdakwa menelepon DINGIN MALAU dan berkata kepada DINGIN MALAU bahwa dia akan memperpanjang kontrak mobil yang DINGIN MALAU kontrakkan kepada dia dan dia membayar uang sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada bulan april 2021 Terdakwa sama sekali tidak lagi membayar uang kontrak dari mobil yang DINGIN MALAU kontrakkan terhadap dia tersebut. Kemudian DINGIN MALAU mencoba menelepon Terdakwa agar dia membayar biaya kontrak mobil DINGIN MALAU tersebut, namun dia hanya berjanji tunggu transferan kepada DINGIN MALAU. Kemudian pada hari minggu tanggal 09 mei 2021 DINGIN MALAU bersama dengan saksi dan BUDIMAN pergi kerumah Terdakwa yang berada di jalan Enggang No. 77 Kel. Sipinggol-pinggol Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan tiba dirumahnya pada pukul 06.00 wib, kemudian

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINGIN MALAU ,saksi dan BUDIMAN menggedor pintu rumah milik Terdakwa namun tidak ada orang. Kemudian setelah itu DINGIN MALAU bersama saksi dan BUDIMAN pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan kembali lagi pada pukul 10.00 Wib namun tetap tidak ada orang. Kemudian setelah itu DINGIN MALAU bersama saksi dan BUDIMAN berkeliling di kota pematangsiantar dan pada saat di Rambung merah pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Haji Ulakma Sinaga Nagori Rambung Merah Kec. Siantar Kab.Simalungun, DINGIN MALAU melihat mobil DINGIN MALAU sedang berada di lokasi tersebut dan kemudian kami menjumpai orang yang menguasai mobil DINGIN MALAU tersebut dengan ciri-ciri wanita yang mengaku bernama TIAR Boru Siahaan umur ± 55 Tahun, agama kristen, Alamat Jalan Sangnawaluh Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar Kab. Simalungun dan oleh orang tersebut menjelaskan kepada DINGIN MALAU bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh seorang laki-laki yang bernama ZUL kepada dia. dimana apabila saksi Dingin Malau mau membawa mobil tersebut saksi Dingin Malau harus membayar uang sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi Tiarma Boru Siahaan Als Royida sehingga terjadi lah cekcok mulut (pertengkaran) antara saksi Dingin malau dan saksi Tiarma Br Siahaan. Kemudian saksi Tiarma Br Siahaan dan menyuruh agar saksi Dingin Malau pergi meninggalkan rumahnya apabila saksi Dingin Malau dan saksi tidak mau pergi maka saksi Tiarma Br Siahaan akan diteriaki maling sehingga saksi Dingin Malau tidak dapat meninggalkan nomor handphone miliknya kepada Tiarma Boru siahaan dan keesokan harinya saksi dengan saksi Dingin Malau datang kerumah saksi Tiarma Br Siahaan Als Royida dengan membawa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik saksi Dingin Malau untuk menunjukkan bahwa benar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik dengan nomor Plat BK 1092 WL, nomor rangka MHKV5EA2JHK027088, nomor mesin 1NRF326004 tersebut adalah milik saksi Dingin Malau, namun saksi Tiarma Boru siahaan Als Royida tidak ada membukakan pintu rumahnya saat saksi memanggil – panggil dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik dengan nomor Plat BK 1092

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WL, nomor rangka MHKV5EA2JHK027088, nomor mesin 1NRF326004 milik saksi tersebut juga sudah tidak ada lagi dilokasi sehingga saksi dan saksi Dingin Malau langsung membuat laporan polisi ke Polres Simalungun di Pematang raya terkait perkara penggelapan mobil milik saksi.

- Kemudian BUDIMAN mengatakan kepada DINGIN MALAU bahwa seorang laki-laki yang bernama ZUL tersebut adalah teman dari Terdakwa Setelah mengetahui hal tersebut DINGIN MALAU menelepon Terdakwa pada pukul 13.00 Wib dan oleh Terdakwa menjelaskan bahwa dia lagi berada di Kisaran dan dia mengatakan bahwa mobil DINGIN MALAU tersebut sedang jalan di proyek. Kemudian mengetahui bahwa mobil DINGIN MALAU tersebut ternyata telah digadaikan kemudian DINGIN MALAU keberatan dan membuat pengaduan ke pihak kepolisian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggadaikan mobil Saksi Dingin Malau tanpa seijin dari Saksi Dingin Malau;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Tiarma Siahaan Alias Royda**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa sekitar awal bulan Mei 2021 (hari, tanggal lupa) sekira pukul 16.00 Wib satu orang laki-laki yang mengaku bernama ZUL datang kerumah saksi dengan berencana meminjam uang dengan jaminan mobil tersebut dan akhirnya diambil kemudian oleh laki-laki tersebut pada Hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Hitam Metalik BK 1092 WL Nomor rangka MHKV5EA2JHK027088 dan Nomor mesin 1NRF326004 tersebut saat ini karena sudah diambil dan dibawa oleh laki-laki yang mengaku bernama ZUL tersebut dan mobil tersebut ada sekitar 1 (satu) minggu di rumah saksi.
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada sekitar awal bulan Mei 2021 (hari, tanggal lupa) sekira pukul 16.00 Wib satu orang laki-laki yang mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ZUL datang kerumah saksi dengan berpakaian dinas dengan bet PNS Pemkab Simalungun bersama dengan 1 (satu) orang wanita berjilbab dengan pakaian PNS bet Pemkab Simalungun dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Hitam Metalik BK 1092 WL Nomor rangka MHKV5EA2JHK027088 dan Nomor mesin 1NRF326004. Kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama ZUL dan yang bersama dengan dia adalah isterinya. dan ZUL mengatakan “Kak, aku berencana meminjam uang dari kakak karena saya mau ambil jabatan camat dan uang saya kurang dan saya akan memberikan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Hitam Metalik BK 1092 WL yang saya bawa ini sebagai jaminan, ini mobil saya”. Kemudian saksi jawab “Mana surat-suratnya ?” dan ZUL hanya menunjukkan STNK saja dan bukan atas namanya dan saksi katakan “Kalo hanya STNK saja tanpa BPKB saksi tidak mau” dan langsung dijawab oleh ZUL “Oke kak saya ambil dulu tinggal dirumah dan mobil saya titip dulu”. Kemudian mereka pergi. Beberapa hari kemudian tepatnya pada Hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 pukul 11.00 wib 2 (dua) orang laki-laki datang kerumah saksi dan yang mengaku sebagai pemilik mobil dan langsung dan saksi mengatakan “saksi tidak kenal dengan saudara, mobil ini dititip oleh si ZUL kepada saksi, selain kepada si ZUL saksi tidak akan memberikan mobil ini kepada siapapun”. Dimana saksi tidak ada mengatakan kepada saksi Dingin Malau dan saksi Parluhutan Leo Tampubolon apabila mau membawa 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Hitam Metalik BK 1092 WL Nomor rangka MHKV5EA2JHK027088 dan Nomor mesin 1NRF326004 tersebut harus menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Dan kedua orang tersebut memfoto-foto lokasi terparkirnya 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Hitam Metalik BK 1092 WL Nomor rangka MHKV5EA2JHK027088 dan Nomor mesin 1NRF326004 tersebut dan mereka pergi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika keesokan harinya tepatnya pada tanggal 10 Mei 2021 saksi tidak mengetahui bahwa saksi Dingin Malau dan saksi Parluhutan Leo Tampubolon ada datang kembali kerumah saksi karena pada hari tersebut saksi pergi jiarah dan rumah saksi dalam keadaan kosong dimana 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Hitam Metalik BK 1092 WL Nomor

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka MHKV5EA2JHK027088 dan Nomor mesin 1NRF326004 tersebut saksi simpan di dalam garasi mobil rumah saksi;

- Bahwa saksi mau menerima mobil yang merupakan hasil tindak pidana dari seorang laki – laki yang tidak saksi kenal dimana laki – laki tersebut mengaku bernama Zul karena laki – laki tersebut mengaku mengenal almarhum suami saksi, Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib laki-laki yang sebelumnya mengaku bernama ZUL (sendiri saja) datang dan saksi langsung bilang “ Kau bilang ini mobilmu , 2 hari yang lalu ada 2 orang datang yang mengaku ini adalah mobilnya” dan dijawab oleh ZUL “ Iya ka, ini mobilku”. Dan saksi katakan lagi “ Jika ini mobilmu mana bukti kepemilikannya ? dan dianya tetap hanya menunjukkan STNK saja. Dan saksi langsung katakan “ Bawa ajalah ini, saksi gak mau jika mobil yang tidak jelas”. Akhirnya mobil tersebut dibawa oleh ZUL dan mobil tersebut tidak jadi digadai sama saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menerima gadai dengan jaminan kendaraan bermotor namun sebatas hanya kepada orang yang saksi kenal saja dan surat (dokumen) lengkap. Dan terhadap ZUL berencana bersedia meminjamkan uang karena dia punya pekerjaan tetap sebagai PNS di Pemkab Simalungun namun itupun harus lengkap surat-suratnya berupa BPKB dan STNK. Namun karena dia tidak dapat menunjukkan BPKB dan STNK nya Saksi tetap tidak menyetujuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Candra Susiswa** di persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan hari ini terkait terdakwa menggelapkan barang milik DINGIN MALAU dengan cara menggadaikan kepada pihak lain tanpa seijin pemilik yang sah yakni DINGIN MALAU, dimana barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Hitam Metalik BK 1092 WL Nomor rangka MHKV5EA2JHK027088 dan Nomor

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin 1NRF326004 dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa terlilit hutang;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menemui Saksi Dingin Malau, kemudian terdakwa mengatakan akan menyewa mobilnya selama 1 (satu) bulan. Setelah mobil tersebut terdakwa terima, mobil tersebut terdakwa serahkan kepada laki-laki yang terdakwa kenal ZULKARNAYN dan oleh sdr. ZULKARNAYN menggadaikan mobil tersebut dan uang hasil gadainya diserahkan kepada terdakwa, yang mana perbuatan tersebut berawal pada tahun 2019 terdakwa ditempatkan di Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Simalungun, pada saat itu posisi terdakwa terlilit hutang karena sebelumnya untuk mencari jabatan terdakwa meminjam ke Bank dan selama bekerja di Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Simalungun terdakwa kurang bergairah. Dan perubahan pada diri terdakwa ternyata diperhatikan oleh rekan sekantor yang bernama ZULKARNAYN dan bertanya kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menceritakan seluruh KELUH kesah terdakwa kepada ZULKARNAYN, dan oleh ZULKARNAYN mengatakan “Gampang itu bang, ambil aja mobil orang yang abang kenal dengan alasan rental, kemudian kita gadaikan, terdakwa ada tempat buangan / gadaian”. Karena situasi terdakwa sudah sangat sulit dalam masalah keuangan, 2 bulan kemudian terdakwa nekad menjumpai orang yang memiliki mobil yang terdakwa kenal dan meminjam mobilnya untuk dirental dengan perjanjian 2 bulan akan dikembalikan, setelah mobil terdakwa pegang kemudian terdakwa serahkan kepada ZULKARNAYN untuk digadaikan, dan uang gadainya diserahkan kepada terdakwa dan bulan pertama sampai bulan kedua terdakwa memberikan biaya sewa rentalnya. Apabila sudah tidak ada lagi uang terdakwa pegang, terdakwa akan mencari pemilik mobil lain dengan modus rental dan uang gadainya akan saya pergunakan untuk menutupi pembayaran rental mobil yang sebelumnya dengan alasan perpanjang kontrak rental demikianlah seterusnya. Kemudian pada awal tahun 2021 saya sudah dikejar pemilik mobil sebelumnya yang terdakwa rental, dan terdakwa mengingat ada mantan anggota terdakwa di Kantor Camat Tanah Jawa yang bernama DINGIN MALAU dan pada tanggal

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2021 terdakwa mengajak ZULKARNAYN untuk menjumpainya, setelah sampai di rumah DINGIN MALAU terdakwa turun dan ZULKARNAYN meninggalkan terdakwa dan menunggu disimpang. Setelah bertemu dengan sdr. DINGIN MALAU, terdakwa mengatakan “ Pak, bisakah kukontrak mobilmu selama 1 bulan dan apabila nanti mau diperpanjang akan terdakwa beritahu, karena ada dari dinas kelautan dan perikanan yang mau pakai” dan dijawab oleh DINGIN MALAU “ Bisalah pak, tapi Rp6.000.000,- / bulan ya “. Setelah terdakwa tawar sdr. DINGIN MALAU bersedia jadi Rp5.500.000,- dan pada saat itu terdakwa bayar Rp5.000.000,-. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Hitam Metalik BK 1092 WL Nomor rangka MHKV5EA2JHK027088 dan Nomor mesin 1NRF326004 meninggalkan rumah DINGIN MALAU dan langsung menyerahkan mobil tersebut kepada ZULKARNAYN yang sudah menunggu disimpang, dan oleh ZULKARNAYN mengatakan terdakwa supaya menunggu di Kafe Puncak angin pematangsiantar. Dan mobil yang kami pergunakan kerumah sdr, DINGIN MALAU terdakwa yang bawa. Pada Siang harinya sekira pukul 13.00 Wib sdr. ZULKARNAYN datang menjumpai terdakwa di kafe tersebut dan mengatakan jika mobil tersebut sudah digadainya sebesar Rp25.000.000,- dan uangnya diserahkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil Rp1.000.000,- dan terdakwa serahkan kepada ZULKARNAYN sebagai upahnya;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dikarenakan untuk menutupi hutang.
- Bahwa Selain 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Hitam Metalik BK 1092 WL Nomor rangka MHKV5EA2JHK027088 dan Nomor mesin 1NRF326004 milik DINGIN MALAU, terdakwa juga sudah ada mobil yang terdakwa terima dengan alasan kontrak / rental namun terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa:

- 1 (satu) Exemplar BPKB Dengan Nopol Bk 1092 WI Daihatsu Xenia 1.3 R M/t F65 Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Rangka MHKV5EA2JHK027088 Dan Nomor Mesin 1NRSNRF326004;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan hari ini terkait terdakwa menggelapkan barang milik DINGIN MALAU dengan cara menggadaikan kepada pihak lain tanpa seijin pemilik yang sah yakni DINGIN MALAU, dimana barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Hitam Metalik BK 1092 WL Nomor rangka MHKV5EA2JHK027088 dan Nomor mesin 1NRF326004 dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa terlilit hutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menemui Saksi Dingin Malau, kemudian terdakwa mengatakan akan menyewa mobilnya selama 1 (satu) bulan. Setelah mobil tersebut terdakwa terima, mobil tersebut terdakwa serahkan kepada laki-laki yang terdakwa kenal ZULKARNAYN dan oleh sdr. ZULKARNAYN menggadaikan mobil tersebut dan uang hasil gadainya diserahkan kepada terdakwa, yang mana perbuatan tersebut berawal pada tahun 2019 terdakwa ditempatkan di Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Simalungun, pada saat itu posisi terdakwa terlilit hutang karena sebelumnya untuk mencari jabatan terdakwa meminjam ke Bank dan selama bekerja di Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Simalungun terdakwa kurang bergairah. Dan perubahan pada diri terdakwa ternyata diperhatikan oleh rekan sekantor yang bernama ZULKARNAYN dan bertanya kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menceritakan seluruh KELUH kesah terdakwa kepada ZULKARNAYN, dan oleh ZULKARNAYN mengatakan “Gampang itu bang, ambil aja mobil orang yang abang kenal dengan alasan rental, kemudian kita gadaikan, terdakwa ada tempat buangan / gadaian”. Karena situasi terdakwa sudah sangat sulit dalam masalah keuangan, 2 bulan kemudian terdakwa nekad menjumpai orang yang memiliki mobil yang terdakwa kenal dan meminjam mobilnya untuk dirental dengan perjanjian 2 bulan akan dikembalikan, setelah mobil terdakwa pegang kemudian terdakwa serahkan kepada ZULKARNAYN

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digadaikan, dan uang gadainya diserahkan kepada terdakwa dan bulan pertama sampai bulan kedua terdakwa memberikan biaya sewa rentalnya. Apabila sudah tidak ada lagi uang terdakwa pegang, terdakwa akan mencari pemilik mobil lain dengan modus rental dan uang gadainya akan saya pergunakan untuk menutupi pembayaran rental mobil yang sebelumnya dengan alasan perpanjang kontrak rental demikianlah seterusnya. Kemudian pada awal tahun 2021 saya sudah dikejar pemilik mobil sebelumnya yang terdakwa rental, dan terdakwa mengingat ada mantan anggota terdakwa di Kantor Camat Tanah Jawa yang bernama DINGIN MALAU dan pada tanggal 17 Pebruari 2021 terdakwa mengajak ZULKARNAYN untuk menjumpainya, setelah sampai di rumah DINGIN MALAU terdakwa turun dan ZULKARNAYN meninggalkan terdakwa dan menunggu disimpang. Setelah bertemu dengan sdr. DINGIN MALAU, terdakwa mengatakan "Pak, bisakah kukontrak mobilmu selama 1 bulan dan apabila nanti mau diperpanjang akan terdakwa beritahu, karena ada dari dinas kelautan dan perikanan yang mau pakai" dan dijawab oleh DINGIN MALAU "Bisalah pak, tapi Rp6.000.000,- / bulan ya". Setelah terdakwa tawar sdr. DINGIN MALAU bersedia jadi Rp5.500.000,- dan pada saat itu terdakwa bayar Rp5.000.000,-. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Hitam Metalik BK 1092 WL Nomor rangka MHKV5EA2JHK027088 dan Nomor mesin 1NRF326004 meninggalkan rumah DINGIN MALAU dan langsung menyerahkan mobil tersebut kepada ZULKARNAYN yang sudah menunggu disimpang, dan oleh ZULKARNAYN mengatakan terdakwa supaya menunggu di Kafe Puncak angin pematangsiantar. Dan mobil yang kami pergunakan kerumah sdr, DINGIN MALAU terdakwa yang bawa. Pada Siang harinya sekira pukul 13.00 Wib sdr. ZULKARNAYN datang menjumpai terdakwa di kafe tersebut dan mengatakan jika mobil tersebut sudah digadainya sebesar Rp25.000.000,- dan uangnya diserahkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil Rp1.000.000,- dan terdakwa serahkan kepada ZULKARNAYN sebagai upahnya;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Hitam Metalik BK 1092 WL Nomor rangka MHKV5EA2JHK027088 dan Nomor mesin 1NRF326004 milik DINGIN MALAU, terdakwa juga sudah ada mobil yang terdakwa terima dengan alasan kontrak / rental namun terdakwa gadaikan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Dingin Malau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yakni Saksi Dingin Malau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang paling tepat bagi perbuatan Terdakwa yakni dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;
3. Sebagai orang yang telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana terdakwa “Candra Susiswa” membenarkan identitas uraian kejadian sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan dimana terdakwa tidak ada melakukan eksepsi dan pada terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf terhadap terdakwa serta membenarkan uraian sebagaimana tidak ada melakukan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah terdakwa yang sehat rohani dan jasmaninya dan dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya, oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni terdakwa dihadapkan di persidangan hari ini terkait terdakwa menggelapkan barang milik DINGIN MALAU dengan cara menggadaikan kepada pihak lain tanpa seijin pemilik yang sah yakni DINGIN MALAU, dimana barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Hitam Metalik BK 1092 WL Nomor rangka MHKV5EA2JHK027088 dan Nomor mesin 1NRF326004 dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa terlilit hutang, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menemui Saksi Dingin Malau, kemudian terdakwa mengatakan akan menyewa mobilnya selama 1 (satu) bulan. Setelah mobil tersebut terdakwa terima, mobil tersebut terdakwa serahkan kepada laki-laki yang terdakwa kenal ZULKARNAYN dan oleh sdr. ZULKARNAYN menggadaikan mobil tersebut dan uang hasil gadainya diserahkan kepada terdakwa, yang mana perbuatan tersebut berawal pada tahun 2019 terdakwa ditempatkan di Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Simalungun, pada saat itu posisi terdakwa terlilit hutang karena sebelumnya untuk mencari jabatan terdakwa meminjam ke Bank dan selama bekerja di Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Simalungun terdakwa kurang bergairah. Dan perubahan pada diri terdakwa ternyata diperhatikan oleh rekan sekantor yang bernama ZULKARNAYN dan bertanya kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menceritakan seluruh KELUH kesah terdakwa kepada ZULKARNAYN, dan oleh ZULKARNAYN mengatakan “ Gampang itu bang, ambil aja mobil orang yang abang kenal dengan alasan rental, kemudian kita gadaikan, terdakwa ada tempat buangan / gadaian”. Karena situasi terdakwa sudah sangat sulit dalam masalah keuangan, 2 bulan kemudian terdakwa nekad menjumpai orang yang memiliki mobil yang terdakwa kenal dan meminjam mobilnya untuk dirental

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian 2 bulan akan dikembalikan , setelah mobil terdakwa pegang kemudian terdakwa serahkan kepada ZULKARNAYN untuk digadaikan , dan uang gadainya diserahkan kepada terdakwa dan bulan pertama sampai bulan kedua terdakwa memberikan biaya sewa rentalnya. Apabila sudah tidak ada lagi uang terdakwa pegang, terdakwa akan mencari pemilik mobil lain dengan modus rental dan uang gadainya akan saya pergunakan untuk menutupi pembayaran rental mobil yang sebelumnya dengan alasan perpanjangan kontrak rental demikianlah seterusnya. Kemudian pada awal tahun 2021 saya sudah dikejar pemilik mobil sebelumnya yang terdakwa rental, dan terdakwa mengingat ada mantan anggota terdakwa di Kantor Camat Tanah Jawa yang bernama DINGIN MALAU dan pada tanggal 17 Pebruari 2021 terdakwa mengajak ZULKARNAYN untuk menjumpainya, setelah sampai di rumah DINGIN MALAU terdakwa turun dan ZULKARNAYN meninggalkan terdakwa dan menunggu disamping. Setelah bertemu dengan sdr. DINGIN MALAU , terdakwa mengatakan “ Pak, bisakah kukontrak mobilmu selama 1 bulan dan apabila nanti mau diperpanjang akan terdakwa beritahu, karena ada dari dinas kelautan dan perikanan yang mau pakai” dan dijawab oleh DINGIN MALAU “ Bisalah pak, tapi Rp6.000.000,- / bulan ya “ . Setelah terdakwa tawar sdr. DINGIN MALAU bersedia jadi Rp5.500.000,- dan pada saat itu terdakwa bayar Rp5.000.000,-. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Hitam Metalik BK 1092 WL Nomor rangka MHKV5EA2JHK027088 dan Nomor mesin 1NRF326004 meninggalkan rumah DINGIN MALAU dan langsung menyerahkan mobil tersebut kepada ZULKARNAYN yang sudah menunggu disamping , dan oleh ZULKARNAYN mengatakan terdakwa supaya menunggu di Kafe Puncak angin pematangsiantar . Dan mobil yang kami pergunakan kerumah sdr, DINGIN MALAU terdakwa yang bawa. Pada Siang harinya sekira pukul 13.00 Wib sdr. ZULKARNAYN datang menjumpai terdakwa di kafe tersebut dan mengatakan jika mobil tersebut sudah digadainya sebesar Rp25.000.000,- dan uangnya diserahkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil Rp1.000.000,- dan terdakwa serahkan kepada ZULKARNAYN sebagai upahnya dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dikarenakan untuk menutupi hutang;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selain 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Hitam Metalik BK 1092 WL Nomor rangka MHKV5EA2JHK027088 dan Nomor mesin 1NRF326004 milik DINGIN MALAU, terdakwa juga sudah ada mobil yang terdakwa terima dengan alasan kontrak / rental namun terdakwa gadaikan dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yakni Saksi Dingin Malau, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Sebagai orang yang telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menemui Saksi Dingin Malau, kemudian terdakwa mengatakan akan menyewa mobilnya selama 1 (satu) bulan. Setelah mobil tersebut terdakwa terima, mobil tersebut terdakwa serahkan kepada laki-laki yang terdakwa kenal ZULKARNAYN dan oleh sdr. ZULKARNAYN menggadaikan mobil tersebut dan uang hasil gadainya diserahkan kepada terdakwa, yang mana perbuatan tersebut berawal pada tahun 2019 terdakwa ditempatkan di Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Simalungun, pada saat itu posisi terdakwa terilit hutang karena sebelumnya untuk mencari jabatan terdakwa meminjam ke Bank dan selama bekerja di Dinas Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Simalungun terdakwa kurang bergairah. Dan perubahan pada diri terdakwa ternyata diperhatikan oleh rekan sekantor yang bernama ZULKARNAYN dan bertanya kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menceritakan seluruh KELUH kesah terdakwa kepada ZULKARNAYN, dan oleh ZULKARNAYN mengatakan “ Gampang itu bang, ambil aja mobil orang yang abang kenal dengan alasan rental, kemudian kita gadaikan, terdakwa ada tempat buangan / gadaian”. Karena situasi terdakwa sudah sangat sulit dalam masalah keuangan, 2 bulan kemudian terdakwa nekad menjumpai orang yang memiliki mobil yang terdakwa kenal dan meminjam mobilnya untuk dirental dengan perjanjian 2 bulan akan dikembalikan , setelah mobil terdakwa pegang kemudian terdakwa serahkan kepada ZULKARNAYN untuk digadaikan , dan uang gadainya diserahkan kepada terdakwa dan bulan pertama sampai bulan kedua terdakwa memberikan biaya sewa rentalnya. Apabila sudah tidak ada lagi uang terdakwa pegang, terdakwa akan mencari pemilik mobil lain dengan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modus rental dan uang gadainya akan saya gunakan untuk menutupi pembayaran rental mobil yang sebelumnya dengan alasan perpanjang kontrak rental demikianlah seterusnya. Kemudian pada awal tahun 2021 saya sudah dikejar pemilik mobil sebelumnya yang terdakwa rental, dan terdakwa mengingat ada mantan anggota terdakwa di Kantor Camat Tanah Jawa yang bernama DINGIN MALAU dan pada tanggal 17 Februari 2021 terdakwa mengajak ZULKARNAYN untuk menjumpainya, setelah sampai di rumah DINGIN MALAU terdakwa turun dan ZULKARNAYN meninggalkan terdakwa dan menunggu disimpang. Setelah bertemu dengan sdr. DINGIN MALAU, terdakwa mengatakan “ Pak, bisakah kukontrak mobilmu selama 1 bulan dan apabila nanti mau diperpanjang akan terdakwa beritahu, karena ada dari dinas kelautan dan perikanan yang mau pakai” dan dijawab oleh DINGIN MALAU “ Bisalah pak, tapi Rp6.000.000,- / bulan ya “. Setelah terdakwa tawar sdr. DINGIN MALAU bersedia jadi Rp5.500.000,- dan pada saat itu terdakwa bayar Rp5.000.000,-. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Hitam Metalik BK 1092 WL Nomor rangka MHKV5EA2JHK027088 dan Nomor mesin 1NRF326004 meninggalkan rumah DINGIN MALAU dan langsung menyerahkan mobil tersebut kepada ZULKARNAYN yang sudah menunggu disimpang, dan oleh ZULKARNAYN mengatakan terdakwa supaya menunggu di Kafe Puncak angin pematangsiantar. Dan mobil yang kami gunakan ke rumah sdr, DINGIN MALAU terdakwa yang bawa. Pada Siang harinya sekira pukul 13.00 Wib sdr. ZULKARNAYN datang menjumpai terdakwa di kafe tersebut dan mengatakan jika mobil tersebut sudah digadainya sebesar Rp25.000.000,- dan uangnya diserahkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil Rp1.000.000,- dan terdakwa serahkan kepada ZULKARNAYN sebagai upahnya dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dikarenakan untuk menutupi hutang dan untuk meyakinkan korban dan Terdakwa Bersama Zulkarnayn tersebut mempunyai peran yang berdiri sendiri namun merupakan satu rangkaian sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran, selanjutnya hasilnya dibagi untuk kebutuhan Terdakwa dan Zul, maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) Exemplar BPKB Dengan Nopol Bk 1092 WI Daihatsu Xenia1.3 R M/t F65 Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Rangka MHKV5EA2JHK027088 Dan Nomor Mesin 1NRSNRF326004, yang telah diketahui kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Dingin Malau;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Dingin Malau tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA SUSISWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Exemplar BPKB Dengan Nopol BK 1092 WI Daihatsu Xenia 1.3 R M/t F65 Warna Hitam Letalik;

Dikembalikan Pada yang Pemiliknya.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Nova Ratna Miranda, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

d.t.o

Golom Silitonga, S.H., M.H

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Dede Febrina Br Sitepu, S.H.

Halaman 25 dari 24 halaman Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)